



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Sittiati Dg. Kanang binti Patta Bukit, NIK 7306074707790006, tempat tanggal lahir Parang malengu, 07 Juli 1979 (usia 42 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Bontocinde (dekat lapangan sepak bola), RT 003, RW 003, Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA Sgm. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Muh. Basir Dg.Tiro bin Taing adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 1993 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1414 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 167/15/VIII tanggal 13 September 1993.

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Muh. Basir Dg.Tiro bin Taing tinggal bersama di Bontocinde, RT 003, RW 003, Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Hasnawati binti Muh. Basir Dg. Tiro, tempat tanggal lahir Makassar, 22 Maret 2002
 - 3.2. Suci Ramadhani binti Muh. Basir Dg. Tiro, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 16 Oktober 2004
 - 3.3. Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 25 Oktober 2008
 - 3.4. Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 21 April 2012
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, telah meninggal dunia atas nama Muh. Basir Dg.Tiro bin Taing dikarenakan sakit.
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak tersebut tetap berada dalam asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon namun anak Pemohon yang bernama Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro dan Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro masih dibawah umur / belum dewasa (belum berusia 18 tahun) sehingga secara hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan perwalian.
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro dan Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro yang selanjutnya digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, serta untuk keperluan lainnya.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Sittiati Dg. Kanang binti Patta Bukit**) sebagai wali dari anaknya yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 25 Oktober 2008
 - 2.2. Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 21 April 2012
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----S

urat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 167/15/VIII, Tanggal 13 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sittiati Dg. Kanang Nomor 7306070312210013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 03 Desember 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-26062015-0042, atas nama Humairah Az Zahra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 27 Juni

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.



2015, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-26062015-0043, atas nama Muh. Gibran Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 27 Juni 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 7306-KM-03122021-0008, Tanggal 03 Desember 2021, atas nama Muh. Basir Dg. Tiro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

B.-----S
aksi-saksi:

1. Idris bin Taing, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon bernama Muh. Basir Dg. Tiro bin Taing telah meninggal dunia.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Muh. Basir Dg. Tiro bin Taing tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Hasnawati binti Muh. Basir Dg. Tiro, Suci Ramadhani binti Muh. Basir Dg. Tiro, Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro, dan Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sangat sayang kepada anak-anak kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon karena bapaknya telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh anak-anak Pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana.

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk mengurus proses penjualan tanahnya serta keperluan lain yang membutuhkan penetapan wali.

2. Sukri Dg. Nampo bin Sudding, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon bernama Muh. Basir Dg.Tiro bin Taing telah meninggal dunia.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Muh. Basir Dg.Tiro bin Taing tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Hasnawati binti Muh. Basir Dg. Tiro, Suci Ramadhani binti Muh. Basir Dg. Tiro, Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro, dan Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sangat sayang kepada anak-anak kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon karena ayahnya telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh anak-anak Pemohon tersebut.
- Bahwa pvmohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk mengurus proses penjualan tanahnya serta keperluan lain yang membutuhkan penetapan wali.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anak-anak Pemohon bernama Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro dan Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro, dengan maksud untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa yang perlu diketahui dalam perkara ini adalah apakah Pemohon layak untuk menjadi wali dari anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P5 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Muh. Basir Dg. Tiro bin Taing terikat perkawinan yang mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Muh. Basir Dg. Tiro bin Taing telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro dan Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut, terbukti bahwa suami Pemohon bernama Muh. Basir Dg. Tiro bin Taing telah meninggal dunia 20 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon dianggap layak untuk menjadi wali dari anak-anaknya tersebut yang bernama Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro dan Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro, sehingga majelis tetap membebankan kepada pemohon mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya mengenai keadaan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, saksi-saksi tersebut memberikan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan Pemohon dengan anak-anaknya tersebut yang pada pokoknya bahwa pemohon mempunyai perilaku yang baik dan mengurus anak-anaknya dengan baik hingga sekarang, serta Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan pemohon dengan anak-anaknya tersebut dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Muh. Basir Dg.Tiro bin Taing adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa Pemohon dengan Muh. Basir Dg.Tiro bin Taing telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro dan Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro yang masih di bawah umur.
3. Bahwa suami Pemohon bernama Muh. Basir Dg.Tiro bin Taing telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2021.
4. Bahwa Pemohon mempunyai perilaku baik dan telah mengurus serta memelihara anak-anaknya tersebut dengan baik sampai sekarang.

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 5 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi dua hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa perwalian Ibu kandung terhadap anak kandungnya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah *al ijbariyah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi ibu kandung maupun anak kandung untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan bapak kandung atas anaknya. Jadi, kedudukan Ibu kandung sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah disebutkan di atas menjelaskan mengenai hak dan kewajiban wali dalam mengasuh dan bertindak di muka hukum terhadap anak yang diwalikan kepadanya.

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda yang artinya: “...*dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai pertanggungjawaban.*”

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa menurut hukum perwalian anak bernama Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro dan Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro ada pada orang tua kandungnya, yaitu Muh. Basir Dg. Tiro bin Taing dan Pemohon, kemudian berdasarkan bukti P5 Muh. Basir Dg. Tiro bin Taing sebagai Bapak kandung dari anak-anaknya tersebut telah meninggal dunia, dengan demikian hak perwalian atas anak-anaknya bernama Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro dan Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro selanjutnya hanya ada pada Ibu kandungnya (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar’i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, pengadilan wajib menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ibu kandung yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ أَشَدِّهِ... ١٥٢

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa."*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro dan Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian sebagai persyaratan untuk mengurus proses penjualan tanah dilakukan oleh Pemohon serta keperluan lain yang membutuhkan penetapan wali, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 5 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro dan Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sittiati Dg. Kanang binti Patta Bukit (Pemohon) sebagai wali dari anak kandungnya yang masing-masing bernama:
 - 1) Humairah Az Zahra binti Muh. Basir Dg. Tiro, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 25 Oktober 2008.
 - 2) Muh. Gibran Pratama bin Muh. Basir Dg. Tiro, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 21 April 2012.

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Sittiati Dg. Kanang binti Patta Bukit (Pemohon) dapat mewakili anak kandungnya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Hadrawati, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP
Hakim Anggota,

Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp 100.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

I.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA Sgm.